



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Suci Wirasati Alisan, Tempat/Tanggal Lahir Ternate, 07 Juni 1997,
Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Moya,
Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas pemohon dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam register nomor 31/Pdt.P/2025/PN Tte telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Faisal Suratman di Ternate pada Tanggal 16 Oktober 2018;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing diberi nama Muhammad Riyan Irwan dan Aisyah Qumairah Irwan;

Hal 1 dari 7 Perdata Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang ke-2 yang bernama Aisyah Qumairah Irwan telah memiliki Akta Kelahiran, yang lahir di Ternate pada Tanggal 01 April 2020;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama pada akta kelahiran dan kartu keluarga yang semula tercatat Aisyah Qumairah Irwan dirubah menjadi Aisyah Qumairah Faisal.
5. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya, untuk kepentingan masa depan anak pemohon, menyangkut pendidikan, dan pengurusan administrasi lainnya yang semula tercatat di dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga. Aisyah Qumairah Irwan dirubah menjadi **Aisyah Qumairah Faisal**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pada akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon, akan tetapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tidak memberikan, kecuali bila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak ke-2 Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tercatat. Aisyah Qumairah Irwan dirubah menjadi Aisyah Qumairah Faisal;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu, terkait perbaikan penulisan Nama anak ke-2 Pemohon, yang semula tercatat Aisyah Qumairah Irwan dirubah menjadi Aisyah Qumairah Faisal;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya di depan persidangan, dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal 2 dari 7 Perdata Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa copy yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 8271024706970002, atas nama Suci Wirasati Alisan (Pemohon), sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga NIK 8271060212220002 atas nama kepala keluarga Suci Wirasati Alisan, tanggal 23 November 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 8271-LT-22062021-0011, atas nama Aisyah Qumairah Irwan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 581/X/2018, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sumarni Hamja dan Rahmania Alisan M. yang pada pokoknya menerangkan membenarkan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan serta alat bukti surat yang diajukan yakni bukti P-1 & P-4 diketahui Pemohon

Hal 3 dari 7 Perdata Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat tinggal di Kelurahan Moya, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate hal mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo, dan Pemohon dalam permohonan memohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⊖ Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon yang semula tertulis bernama Aisyah Qumairah Irwan diperbaiki/ diganti menjadi bernama Aisyah Qumairah Faisal;

in casu ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwasannya pencatatan perubahan akta kelahiran yang mana adalah salah satu peristiwa penting dan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui Pemohon menikah dengan Faisal Suratman pada tanggal 16 Oktober 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 581/36/X/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ternate Selatan (vide bukti P-1 s/d P-4) ;

Menimbang bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Faisal Suratman tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (vide bukti P-1 s/d P-4) yaitu :

1. Muhammad Riyan Irwan, yang lahir di Ternate pada tanggal 07 Februari 2019, dan telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate pada tanggal 22 Juni 2021 dengan nomor 8271-LT-22062021-0009;

2. Aisyah Qumairah Irwan, yang lahir di Ternate pada tanggal 01 April 2020;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang pertama tersebut telah mempunyai akta kelahiran namun terdapat kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran anak pemohon dan kartu keluarga Pemohon tersebut ;

Hal 4 dari 7 Perdata Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, diketahui pada akta kelahiran anak pertama dan kartu keluarga pemohon tersebut dari yang semula tertulis bernama bernama Aisyah Qumairah Irwan hendak diperbaiki/diganti menjadi bernama Aisyah Qumairah Faisal (vide bukti P-1 & P-4) ;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan, kebenaran identitas bagi anak pemohon dan kelengkapan administrasi kewarganegaraan anak Pemohon, dan oleh karena itu permohonan Pemohon yang bertujuan untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama Aisyah Qumairah Irwan diperbaiki/ diganti menjadi bernama Aisyah Qumairah Faisal (vide bukti P-1 & P-4) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ternate in casu Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dikarenakan kelahiran pada akta kelahiran adalah salah satu peristiwa penting dan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon beralasan hukum serta patut untuk diterima & dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Pengadilan Negeri Ternate memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perubahan nama anak kedua pemohon yaitu Aisyah Qumairah Faisal diperbaiki/diganti menjadi bernama Aisyah Qumairah Faisal (vide bukti P-1 & P-4) pada akta kelahiran anak kedua pemohon dan kartu keluarga pemohon tersebut dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate ;

Hal 5 dari 7 Perdata Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama anak kedua pemohon pada akta kelahiran anak kedua pemohon dan kartu keluarga pemohon yang semula tertulis bernama Aisyah Qumairah Irwan diperbaiki/ diganti menjadi bernama Aisyah Qumairah Faisal;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan nama anak kedua Pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate ;
5. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp. 265.000.00,-(dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 oleh Budi Setiawan, SH., Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rusli, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon ;

Hakim tersebut,

Hal 6 dari 7 Perdata Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN.Tte



BUDI SETIAWAN, SH

Panitera Pengganti,

RUSLI, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,
2. Biaya ATK	: Rp.160.000.00,
3. Biaya PNBP Panggilan:	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000.00,
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00,
6. Biaya Sumpah	: Rp. 45.000,00

Jumlah Rp265.000.00,-(dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah)

Hal 7 dari 7 Perdata Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2025/PN.Tte